



P U T U S A N

Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di JL. Arif Rahmat Hakim (depan hotel sabindo), Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD, pekerjaan Petani Sawah, dahulu bertempat kediaman di Desa Banuang, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat jelas dan pastinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Ek mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, 22 Desember 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 1549/29/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BAcukiki, Kota Pare-pare tanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 (enam) bulan , hingga bulan Mei tahun 2013 dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama: 1. Muhammad Ilmas Syafa'at bin aris umur 6 (enam) tahun dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa sejak semula pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - a. Bahwa Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat merupakan penduduk dari Desa Banuang, kecamatan Balusu, Kabupaten Barru namun sejak bulan Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Yang sampai sekarang tidak pernah lagi kembali dan tidak diketahui alamat jelas dan pastinya didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan gaib Nomor : 237/DBB /X/2019 yang dikeluarkan oleh kantor Desa Buttu Batu tanggal 18 November 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi Komunikasi;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Aris bin Wakkang**) terhadap Penggugat (**NAdaria binti Tako**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Kutipan Akta Nikah Nomor : : 1549/29/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BAcukiki, Kota Pare-pare tanggal 07 Desember 2012, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;

2. Bukti Saksi.

1. Agusman bin Taro, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bajumata, Desa Buttu batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal penggugat bernama **NAdaria binti Tako** sebagai kakak Kandung Penggugat , dan saksi kenal Tergugat bernama **Aris bin Wakkang**;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Bahwa Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Herman bin Tarru, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bajumata, Desa Buttu Batu, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal penggugat bernama **NAdaria binti Tako** sebagai Paman Penggugat, dan saksi kenal Tergugat bernama **Aris bin Wakkang**;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahwa Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2013 hingga sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;



- Bahwa saksi dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Enrekang, dan Pengadilan Enrekang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana maksud Pasal 154 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat di dasarkan pada dalil dan pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak sejak bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat. pada puncaknya pisah tempat tinggal pada bulan Mei tahun 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti surat P.1 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas yang selanjutnya oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah masih terikat yang dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 06 (enam) bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak menjalin hubungan baik dengan orang tua Penggugat, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, bahwa Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan semenjak



kejadian tersebut terjadi sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2013 yang kemudian berujung pada pisah tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling komunikasi, dan tidak adanya itikad Tergugat untuk kembali rukun bersama atau mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “matrimonial guilt” tetapi “broken marriage” (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui apa atau siapa yang menyebabkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal mulai bulan November tahun 2018 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau mempedulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari



rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tidak saling memperdulikan lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dinasehati oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang, hal mana telah memenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab *al-Iqna'*, Juz II halaman 133:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: “Dan apabila istri telah memuncak ketidak kesenangannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

2. Dalil dalam Kitab *al-Anwar*, Juz II, halaman 55:



فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة.

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikabulkan mengacu kepada ketentuan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Aris bin Wakkang**) terhadap Penggugat (**Nadaria binti Tako**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1441 Hijriah, oleh Naharuddin, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, serta dibantu oleh Hj.Suharni Saleta, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,
Ttd

Naharuddin, S.Ag.,M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd

Hj.Suharni Saleta, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 326.000,00
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H.Abdullah, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)